



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara permohonan atas nama pemohon:

**ESTER N. KAYA**, Tempat dan tanggal Lahir di Matapa, 07 Juli 1985, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Asrama Kodim 1503/Tual - Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 8 November 2019 dibawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **CARLES. SILABAN** telah menikah dengan **ROSDIANA** pada tahun 2000 di **LAU MIL**;
2. Bahwa dari perkawinan **CARLES SILABAN** dan **ROSDIANA** telah di karuniai 3 orang anak;
3. Bahwa **TUPA SOPIAN**. Silaban adalah anak pertama dari **CARLES SILABAN** dan **ROSDIANA**;
4. Bahwa hubungan pemohon dengan **TUPA. SOPIAN. SILABAN** adalah keponakan kandung;
5. Bahwa oleh karena Tupa.Sopian Silaban sedang mengikuti **TES CALON BINTARA DI LANUD DUMATUBUN LANGGUR** dan sebagai salah satu

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul*



syarat untuk mengikuti TES CALON BINTARA dari anak tersebut maka di perlukan surat penetapan walidari pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cq. Hakim yang memeriksa perkara pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon wali dari TUPA SOPIAN SILABAN untuk mengikuti TES CALON BINTARA di LANUD DUMATUBUN LANGGUR;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tertanggal 14 November 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8101014607850002 atas nama ESTER N. KAYA, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1211030906010001 atas nama TUPA SOPIAN SILABAN, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/21/XI/2010 atas nama SYUKUR YADIH dengan ESTER N. KAYA (Buku Nikah Suami), diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/21/XI/2010 atas nama SYUKUR YADIH dengan ESTER N. KAYA (Buku Nikah Isteri), diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.8102010102190001 atas nama Kepala Keluarga SUKUR YADI, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1231/PKT/CS/2006 tanggal 23 Maret 2006 atas nama TUPA SOPIAN SILABAN, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119/PT/CS/2006 tanggal 31 Maret 2006 atas nama CHARLES SILABAN dengan ROSDIANA, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1211030505090008 atas nama Kepala Keluarga CHARLES SILABAN, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa setelah diteliti fotokopi surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.8 ternyata telah diberi materai cukup, dan fotokopi surat-surat bukti

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi surat-surat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi NURHAYATI

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan perkara ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali dari Tupa Sopian Silaban;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali dari Tupa Sopian Silaban karena Tupa Sopian Silaban ingin menjadi mengikuti Tes Calon Bintara di LANUD Dumatubun Langgur dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tes tersebut, diperlukan surat penetapan wali dari pengadilan negeri;
- Bahwa Orangtua dari Tupa Sopian Silaban yang bernama Carles Silaban dan Rosdiana masih hidup dan mereka sekarang berada di kota Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang sehari-harinya bekerja mencuci pakaian di rumah Pemohon;
- Bahwa Tupa Sopian Silaban datang dari kota Medan dan tinggal di rumah Pemohon selama dia mengikuti tes Calon Bintara LANUD di Maluku Tenggara;
- Bahwa Pemohon memberikan tempat tinggal dan makanan kepada Tupa Sopian Silaban selama ia tinggal bersama Pemohon di Maluku Tenggara;
- Bahwa selama ini keperluan Tupa Sopian Silaban yang berkaitan dengan adanya persetujuan dari orang tua, maka Pemohon yang selalu sebagai wali;

## 2. Saksi SOPIA OHOITIMUR

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan perkara ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali dari Tupa Sopian Silaban;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali dari Tupa Sopian Silaban karena Tupa Sopian Silaban ingin menjadi mengikuti Tes Calon

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintara di LANUD Dumatubun Langgur dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tes tersebut, diperlukan surat penetapan wali dari pengadilan negeri;

- Bahwa orangtua dari Tupa Sopian Silaban sekarang berada di kota Medan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena suami Saksi masih ada hubungan kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal agak jauh dari tempat tinggal Pemohon, tetapi Saksi mengetahui langsung dari Pemohon bahwa Tupa Sopian Silaban datang dari kota Medan dan tinggal di rumah Pemohon untuk mengikuti tes Calon Bintara LANUD Dumatubun di Langgur;
- Pemohon sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon ingin menjadi wali bagi Tupa Sopian Silaban untuk mengikuti Tes Calon Bintara di LANUD Dumatubun Langgur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon dan TUPA SOPIAN SILABAN;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu keberadaan orang tua TUPA SOPIAN SILABAN, yang sekarang ini berada di Medan;
- Bahwa hubungan TUPA SOPIAN SILABAN dengan Pemohon adalah keponakan kandung, karena ibu kandung TUPA SOPIAN SILABAN adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan TUPA SOPIAN SILABAN datang ke Maluku Tenggara adalah untuk mengikuti Tes Calon Bintara LANUD Dumatubun di Langgur;
- Bahwa TUPA SOPIAN SILABAN telah tinggal bersama Pemohon selama mengikuti tes Calon Bintara LANUD Dumatubun di Langgur;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali bagi Tupa Sopian Silaban untuk mengikuti Tes Calon Bintara di LANUD Dumatubun Langgur;
- Bahwa benar selama ini keperluan TUPA SOPIAN SILABAN yang berkaitan dengan adanya persetujuan orang tua, maka Pemohon yang selalu sebagai wali menggantikan kedudukan orang tuanya ;

Menimbang bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka ;

Menimbang bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan/kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka ;

Menimbang bahwa ayah kandung dari TUPA SOPIAN SILABAN yang bernama CARLES SILABAN dan ibu kandung yang bernama ROSDIANA saat ini berada di kota Medan;

Menimbang bahwa ibu kandung TUPA SOPIAN SILABAN yang bernama ROSDIANA adalah kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa TUPA SOPIAN SILABAN adalah keponakan kandung Pemohon;

Menimbang bahwa saat ini TUPA SOPIAN SILABAN tinggal bersama Pemohon selama mengikuti Tes Calon Bintara LANUD Dumatubun di Langgur;

Menimbang bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon agar TUPA SOPIAN SILABAN dapat mengikuti Tes Calon Bintara LANUD DUMATUBUN di Langgur;

Menimbang bahwa didalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tes Calon

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara di LANUD DUMATUBUN Langgur, maka diperlukan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330 – 418a KUHPerdara, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang Perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan “bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada, sehingga Hakim berpendapat pokok permasalahan dalam permohonan ini telah terjawab dan pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sementara;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari TUPA SOPIAN SILABAN untuk mengikuti Tes Calon Bintara di LANUD Dumatubun Langgur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 oleh kami HATIJAH A PADUWI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.**

**HATIJAH A. PADUWI, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
– Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
– PNPB	: Rp. 10.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)